

## SALINAN

AKTA PENDIRIAN

PERSERDAN TERBATAS

PT. BENNATIN SURYA CIPTA

## AKTA

Tgl. 7 MARET 1997 No. 22



## NOTARIS / PPAT

**Drs. ATRINO LESWARA, SH**

SK. Men - Keh R.I. No. C - 16 HT. 03.02 - Th. 1995  
Tanggal 10 Januari 1995

JL. KREKOT JAYA I NO. 4 H  
TELP. 3455238 FAX : 3457463  
PASAR BARU - JAKARTA PUSAT

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. BENNATIN SURYA CIPTA

Nomor : 22

Pada hari ini, Jumat, tujuh Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (7-3-1997).

Berhadapan dengan saya, Doktorandus ATRINO LESWARA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini.

Tuan INDRA LAMBOK MARGANDA SARAGIH, lahir di Tigarunggu, pada tanggal sembilan belas Pebruari seribu sembilan ratus tujuh puluh satu (19-2-1971), swasta, bertempat tinggal di Kota Administratif Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kelurahan Pancoran Mas, Rukun Warga 09, Rukun Tetangga 02, Komplek PSKD nomor 40, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 32.03.71.1004.18289, Warga Negara Indonesia.

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan tertanggal empat Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (4-3-1997), bermaterai cukup dijahitkan pada minuta akta ini, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama :

1. Tuan PENSONG BENNY, lahir di Sanggau, pada tanggal enam September seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga (6-9-1973), swasta, bertempat tinggal di Kotamadya Tangerang, Kecamatan Pondok Aren, Kelurahan Pondok Aren, Rukun Warga 03, Rukun Tetangga 01, Wisma



DATA TERBATA  
Pondok Aren H nomor 8, pemegang Kartu Tanda  
Penduduk nomor : 19.15.2001/2723/1959565,  
Warga Negara Indonesia.

2. Tuan Doktorandus EDANG HERAWAN, lahir di  
Ciamis, pada tanggal delapan belas September  
seribu sembilan ratus enam puluh sembilan  
(18-9-1969), swasta, bertempat tinggal di  
Kotamadya Tangerang, Kecamatan Pondok Aren,  
Kelurahan Pondok Kacang Timur, Rukun Warga 08,  
Rukun Tetangga 09, Pondok Kacang Prima,  
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :  
19.15.2002/2163/0377913, Warga Negara  
Indonesia.

3. Tuan ATIN PRAHA, lahir di Jakarta, pada  
tanggal sepuluh Januari seribu sembilan ratus  
tujuh puluh delapan (10-1-1978), swasta,  
bertempat tinggal di Jakarta Selatan,  
Kecamatan Kebayoran Lama, Kelurahan Cipulir,  
Rukun Warga 004, Rukun Tetangga 010, Cipulir,  
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :  
4503.24666/100173276, Warga Negara Indonesia.

4. Nona Roro DWIDJAYANTI CIPTA NINGRAT, lahir  
di Jakarta, pada tanggal sembilan belas  
September seribu sembilan ratus tujuh puluh  
dua (19-9-1972), swasta, bertempat tinggal di  
Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama,  
Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Rukun Warga  
008, Rukun Tetangga 006, Komplek Kodam,  
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :  
4506.6243/620648040, Warga Negara Indonesia.

5. Nyonya LIESTYATI, lahir di Salatiga, pada  
tanggal dua puluh sembilan Juli seribu  
sembilan ratus lima puluh enam (29-7-1956),  
swasta, bertempat tinggal di Bogor, Kecamatan  
Sawangan, Kelurahan Pondok Petir, Rukun Warga  
06, Rukun Tetangga 01, Reni Jaya Blok A2/12A,  
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :  
32.031.19.2007.01508, Warga Negara Indonesia.

- Penghadap saya, Notaris, kenal.-----

- Penghadap yang bertindak seperti diuraikan diatas,  
dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak  
mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah  
sepakat dan setuju untuk bersama sama mendirikan  
suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar  
sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini,  
(untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran-  
Dasar") sebagai berikut : -----

#### NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

##### Pasal 1 -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama :-----

PT. BENNATIN SURYA CIPTA -----

(selanjutnya dalam anggaran dasar cukup disingkat  
dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta. ---

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan -  
di tempat lain, baik didalam maupun diluar -----  
wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ----  
ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari  
Komisaris. -----

#### JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

##### Pasal 2 -----



- Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas lamanya.

MAKSUD, DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan perseroan ialah berusaha dalam bidang production house, entertainment dan periklanan/advertising.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

a. menjalankan usaha dalam bidang production house yang meliputi bidang Audio Visual

Production, TV Program, Video Clips, company profile, Show Documentation, Creative Program Movies, Cinema electronic, Commercial TV, Computer Graphic, Animation Commercial Jingle, Spot jingle, memproduksi ; video cerita dan non cerita, film dokumenter, film sinetron, film ekspor dan impor serta pemutarannya ;

b. menjalankan usaha dalam bidang entertainment yang meliputi coordinator artis, coordinator show, management artis, recording artis, fashion show, konggres exhibisi, dealer meeting, opening ceremony, proposal desing ;

c. menjalankan usaha dalam bidang periklanan/advertising dan design grafis yang meliputi percetakan, logo, brosur, poster, kalender, agenda dan promosi.

M O D A L

Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.80.000.000,00-  
(delapan puluh juta rupiah) terdiri dari 800-----  
(delapan ratus) saham, masing-masing saham-----  
bernilai nominal sebesar Rp.100.000,00 (seratus--  
ribu rupiah).-----

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh  
para pendiri yaitu :-----

- a. Tuan PENSONG BENNY, tersebut,----  
sebanyak 160 (seratus enam puluh)  
saham dengan nilai nominal -----  
Rp.100.000,00 (seratus ribu-----  
rupiah) atau sebesar.....Rp.16.000.000,00  
(enam belas juta rupiah).-----
- b. Tuan Doktorandus EDANG HERAWAN,--  
tersebut, sebanyak 60 (enam-----  
puluh) saham dengan nilai-----  
nominal Rp.100.000,00 (seratus---  
ribu rupiah) atau-----  
sebesar.....Rp.6.000.000,00  
(enam juta rupiah).-----
- c. Tuan ATIN PRAHA, tersebut,-----  
sebanyak 40 (empat puluh) saham--  
dengan nilai nominal Rp.100.000,00  
(seratus ribu rupiah) atau-----  
sebesar.....Rp.4.000.000,00  
(empat juta rupiah).-----
- d. Nona Roro DWIDJAYANTI CIPTA-----  
NINGRAT, tersebut, sebanyak 80---  
(delapan puluh) saham dengan-----  
nilai nominal Rp.100.000,00-----

(seratus ribu rupiah) atau-----

sebesar.....Rp.8.000.000,00

(delapan juta rupiah).-----

e. Nyonya LIESTYATI, tersebut,-----

sebanyak 60 (enam puluh) saham---

dengan nilai nominal -----

Rp.100.000,00 (seratus ribu-----

rupiah) atau sebesar.....Rp.6.000.000,00

(enam juta rupiah).-----

- Sehingga seluruhnya berjumlah-----<sup>1</sup>

400 (empat ratus) saham atau-----

sebesar.....Rp.40.000.000,00

(empat puluh juta rupiah).-----

3. 50 % (lima puluh persen) dari nilai nominal setiap

saham yang telah ditempatkan tersebut diatas atau

seluruhnya berjumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh-

juta rupiah) telah disetor penuh dengan uang<sup>1</sup>-----

tunai kepada Perseroan oleh masing-masing pendiri

pada saat penandatanganan akta pendirian-----

perseroan terbatas ini. Sedangkan sisanya 50 %---

(lima puluh persen) dari setiap saham yang telah-

ditempatkan tersebut atau seluruhnya sebesar-----

Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) akan---

disetor penuh dengan uang tunai kepada perseroan-

selambatnya pada tanggal akta pendirian ini-----

memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman-----

Republik Indonesia.-----

4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan -----

dikeluarkan oleh perseroan menurut keperluan-----

modal perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum---

## Pemegang Saham.

Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional). Apabila setelah dilakukan penawaran ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pemegang saham yang masih berminat.

Apabila setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak penawaran kepada pemegang saham tersebut masih ada sisa saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham, Direksi harus menawarkannya kepada karyawan perseroan yang berminat terlebih dahulu dan bila setelah penawaran pada karyawan perseroan itu masih ada sisa saham yang tidak diambil bagian, Direksi berhak secara bebas menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak lain.

## S A H A M

### Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham hanyalah Warga Negara Indonesia atau badan-



hukum Indonesia.

3. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik dari satu saham.
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama sama itu diwajibkan untuk menunjuk seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 di atas belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
6. Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada anggaran dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua) pemegang saham.

#### SURAT SAHAM

##### Pasal 6

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham.
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham.
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.

4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan :-

- a. Nama dan alamat pemegang saham ;
- b. Nomor surat saham ;
- c. Tanggal pengeluaran surat saham ;
- d. Nilai nominal saham ;

5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :-

- a. Nama dan alamat pemegang saham ;
- b. Nomor surat kolektif saham ;
- c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham ;
- d. Nilai nominal saham ;
- e. Jumlah saham ;

6. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direktur Utama atau Direktur dan Komisaris Utama atau Komisaris.

#### PENGGANTI SURAT SAHAM

##### Pasal 7

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, maka atas permintaan mereka yang berkepentingan Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti.

2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kemudian dihapuskan dan oleh Direksi dibuat berita acara untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.

3. Apabila surat saham hilang maka atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang

perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang  
khusus.

4. Setelah Pengganti surat saham tersebut  
dikeluarkan, maka asli surat saham tidak berlaku  
lagi terhadap Perseroan.

5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat  
saham itu ditanggung oleh pemegang saham yang  
berkepentingan.

6. Ketentuan dalam pasal 7 ini, mutatis-mutandis  
juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat  
kolektif saham.

#### DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS

##### Pasal 8

1. Perseroan mengadakan dan menyimpan Daftar  
Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat  
kedudukan Perseroan.

2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat :

a. nama dan alamat para pemegang saham ;

b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat  
saham atau surat kolektif yang dimiliki para  
pemegang saham ;

c. jumlah yang disetor atas setiap saham ;

d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum  
yang mempunyai hak gadai atas saham dan  
tanggal perolehan hak gadai tersebut ;

e. keterangan penyeteroran saham dalam bentuk lain  
selain uang ; dan

f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh  
Direksi.

3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai

kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris -  
beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada  
perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.

4. Pemegang Saham harus memberitahukan setiap -----  
perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada ---  
Direksi Perseroan. -----  
Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka --  
segala panggilan dan pemberitahuan kepada -----  
pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada -  
alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat -  
dalam Daftar Pemegang Saham. -----

5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan -----  
memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar ----  
Khusus sebaik-baiknya. -----

6. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar ----  
Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam -  
kerja kantor Perseroan. -----

#### ----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

##### ----- Pasal 9 -----

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta  
pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh yang --  
memindahkan dan yang menerima pemindahan atau --  
wakil mereka yang sah. -----  
2. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam -  
ayat 1 atau salinannya disampaikan secara -----  
tertulis kepada Perseroan. -----  
3. Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan ---  
dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. ---  
4. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas-  
sahamnya harus mengajukan permohonan secara ----

tertulis tentang maksudnya kepada Rapat Umum ---  
Pemegang Saham melalui Direksi. -----

5. Rapat Umum Pemegang Saham wajib memberikan ----  
persetujuan atau menolak permohonan sebagai ----  
dimaksud ayat 4 secara tertulis dalam jangka ---  
waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari ----  
terhitung sejak diterimanya permohonan. -----

6. Dalam hal jangka waktu yang dimaksud dalam ayat-  
5 telah lampau dan Rapat Umum Pemegang Saham ---  
tidak memberikan pernyataan tertulis, maka ----  
permohonan dianggap disetujui.-----

7. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham menolak ----  
permohonan sebagai dimaksud dalam ayat 4, maka -  
Rapat Umum Pemegang Saham harus menunjuk -----  
pemegang saham lain sebagai calon pembeli saham-  
tersebut, dan Perseroan wajib menjamin bahwa ---  
semua saham dibeli dengan harga yang wajar dan -  
dibayar dalam waktu 30 (tiga puluh) hari -----  
terhitung sejak penunjukan dilakukan.-----

8. Dalam hal penolakan permohonan tidak disertai --  
penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 ---  
maka Rapat Umum Pemegang Saham dianggap -----  
menyetujui pemindahan hak atas saham tersebut. -

9. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan --  
apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar ---  
telah dipenuhi. -----

10. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang -----  
Saham sampai dengan hari rapat itu, pemindahan --  
hak atas saham tidak diperkenankan. -----

11. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab --



sebab lain saham tidak lagi menjadi milik Warga-Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia atau apabila seorang pemegang saham kehilangan ----- kewarganegaraan Indonesiannya, maka dalam jangka-waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum ---- tersebut diwajibkan untuk menjual atau ----- memindahkan hak atas saham itu kepada seorang -- Warga Negara Indonesia atau suatu badan hukum -- Indonesia, menurut ketentuan Anggaran Dasar. ---

12. Selama ketentuan tersebut dalam ayat 11 pasal -- ini belum dilaksanakan, maka suara yang ----- dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ---- untuk saham itu dianggap tidak sah, sedangkan -- pembayaran dividen atas saham itu ditunda. ----

#### ----- D I R E K S I -----

##### ----- Pasal 10 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi- yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih, -- apabila diangkat lebih dari seorang Direktur, --- maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai -- Direktur Utama. -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi ---- hanyalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi --- persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan -- yang berlaku. -----
3. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum --- Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu- 5 (lima) tahun dan dengan tidak mengurangi hak -- Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu waktu. -----

4. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris.

5. Apabila oleh sesuatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh), hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2.

6. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Komisaris.

7. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

8. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :

- a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia ;
- b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 7 ;
- c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku ;
- d. meninggal dunia ;
- e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum

Pemegang Saham.

## TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

### Pasal 11

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
  - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di bank) ;
  - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri ;harus dengan persetujuan dari atau surat-surat yang bersangkutan turut ditandatangani oleh sedikitnya seorang anggota Komisaris.
4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau

beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun--  
yang berkaitan satu sama lain harus mendapat-----  
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang-----  
dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang--  
memiliki paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat)-----  
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara  
yang sah dan disetujui oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$ ---  
(tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara  
yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. -----

5. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan  
sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atas --  
harta kekayaan perseroan sebagaimana dimaksud ---  
dalam ayat 4 wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) -  
surat kabar harian berbahasa Indonesia yang -----  
beredar di tempat kedudukan perseroan paling ----  
lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak ----  
dilakukan perbuatan hukum tersebut. -----

6. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak-  
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili----  
Perseroan. -----

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau ----  
berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana  
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, --  
maka salah seorang anggota Direksi lainnya ---  
berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas-  
nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----

7. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula ----  
mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau-  
kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan --  
yang diatur dalam surat kuasa. -----

8. Pembahagian tugas dan wewenang setiap anggota ---  
Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham  
dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang --  
Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris. -----
9. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang --  
bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang -  
anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili ---  
oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal -----  
Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan  
dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka-  
dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Komisaris. -

#### ----- RAPAT DIREKSI -----

##### ----- Pasal 12 -----

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu -----  
bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih-  
anggota Direksi atau atas permintaan tertulis ---  
dari seorang atau lebih anggota Komisaris atau --  
atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham-  
atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu-  
per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham ---  
dengan hak suara yang sah. -----
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota --  
Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ----  
ketentuan pasal 11 Anggaran Dasar ini. -----
3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan-  
surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan  
langsung kepada setiap anggota Direksi dengan ---  
mendapat tanda terima paling lambat 7 (tujuh) ---  
hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak -----  
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal ---



Rapat. -----

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, ---  
tanggal, waktu dan tempat rapat. -----
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan -----  
Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. -  
Apabila semua anggota Direksi hadir atau -----  
diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut ----  
tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat -----  
diadakan dimenapun juga dan berhak mengambil ----  
keputusan yang sah dan mengikat. -----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam  
hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau -----  
berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan ----  
kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan ----  
dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang -----  
dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam ----  
Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya-  
berdasarkan surat kuasa. -----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil ---  
keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2---  
(satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir-  
atau diwakili dalam rapat. -----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan  
musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan ---  
berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak -----  
tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan  
suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 ---  
(satu per dua) dari jumlah suara yang sah yang---  
dikeluarkan dalam rapat. -----

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang maka Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara terlipat tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

- Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

#### K O M I S A R I S

#### Pasal 13

1. Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota

Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang --  
anggota Komisaris, maka seorang diantaranya dapat  
diangkat sebagai Komisaris Utama. -----

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Komisaris ---  
hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi -----  
persyaratan yang ditentukan peraturan perundang -  
undangan yang berlaku. -----

3. Anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum -----  
Pemegang Saham untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun,  
dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang -  
Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----

4. Anggota Komisaris dapat diberi gaji dan/atau ----  
tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat --  
Umum Pemegang Saham. -----

5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota -----  
Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 ----  
(tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, --  
harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham -  
untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan -  
ketentuan ayat 2 pasal ini. -----

6. Seorang anggota Komisaris berhak mengundurkan ---  
diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara  
tertulis mengenai maksud tersebut kepada -----  
Perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari -----  
sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

7. Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila : ----  
a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia ; -----  
b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ----  
ayat 6 ; -----  
c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang ----

undangan yang berlaku ;

d. meninggal dunia ;

e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum

Pemegang Saham.

#### TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS

##### Pasal 14

1. Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi.
2. Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Komisaris.
4. Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.
6. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Komisaris divajibkan

untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.

7. Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama, dan apabila ia tidak hadir, oleh salah seorang anggota Komisaris lainnya dan apabila tidak ada seorangpun anggota Komisaris yang hadir, maka rapat dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir.

Ketidakhadiran tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain.

8. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.

9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama.



10. Dalam hal hanya ada seorang Komisaris, maka -----  
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada-----  
Komisaris Utama atau anggota Komisaris dalam -----  
anggaran dasar ini berlaku pula baginya. -----

#### RAPAT KOMISARIS -----

##### Pasal 15 -----

1. Rapat Komisaris dapat diadakan setiap waktu -----  
bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih-----  
anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis -----  
seorang atau lebih anggota Direksi atau atas -----  
permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau -----  
lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per -----  
sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan-----  
hak suara yang sah. -----
2. Panggilan Rapat Komisaris dilakukan oleh -----  
Komisaris Utama. -----
3. Panggilan Rapat Komisaris disampaikan kepada-----  
setiap anggota Komisaris secara langsung, maupun-----  
dengan surat tercatat dengan mendapat tanda -----  
terima yang layak, sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari -----  
sebelum rapat diadakan dengan tidak -----  
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal -----  
rapat. -----
4. Panggilan rapat itu harus mencatunkan acara, -----  
tanggal, waktu dan tempat rapat. -----
5. Rapat Komisaris diadakan di tempat kedudukan -----  
Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. -----  
Apabila semua anggota Komisaris hadir atau -----  
diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut -----  
tidak disyaratkan dan Rapat Komisaris dapat -----

- diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil ----  
keputusan yang sah dan mengikat. -----
6. Rapat Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, --  
dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau  
berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan ----  
kepada pihak Ketiga, maka Rapat Komisaris akan --  
dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari --  
anggota Komisaris yang hadir. -----
7. Seorang anggota Komisaris dapat diwakili dalam ---  
Rapat Komisaris hanya oleh seorang anggota -----  
Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa. -----
8. Rapat Komiseris adalah sah dan berhak mengambil --  
keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari --  
1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Komisaris --  
hadir atau diwakili dalam rapat. -----
9. Keputusan Rapat Komisaris harus diambil -----  
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal --  
keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat ---  
tidak tercapai maka keputusan diambil dengan ----  
pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling --  
sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah  
suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. ----
10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju -----  
berimbang maka Ketua Rapat Komisaris yang akan --  
menentukan. -----
11. a. Setiap anggota Komisaris yang hadir berhak ----  
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 ---  
(satu) suara untuk setiap anggota Komisaris --  
lain yang diwakilinya. -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan

dengan surat suara tertutup tanpa tanda-----  
tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai --  
hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali --  
Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada -----  
keberatan dari yang hadir. -----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap  
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap ----  
tidak ada serta tidak dihitung dalam -----  
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----

12. Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah  
tanpa mengadakan Rapat Komisaris, dengan -----  
ketentuan semua anggota Komisaris telah -----  
diberitahu secara tertulis dan semua anggota ----  
Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul --  
yang diajukan secara tertulis serta menanda-----  
tangani persetujuan tersebut.-----  
Keputusan yang diambil dengan cara demikian, ----  
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan ---  
yang diambil dengan sah dalam Rapat Komisaris. --

#### TAHUN BUKU -----

#### Pasal 16 -----

1. - Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 --  
(satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga ---  
puluh satu) Desember. -----  
- Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku-----  
Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku-----  
perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian  
ini dan ditutup pada tanggal 31 (tiga puluh satu)  
Desember 1997 (seribu sembilan ratus sembilan----  
puluh tujuh).-----

2. Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan -----  
setelah buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun  
laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan -----  
perundang-undangan yang berlaku yang ditanda-----  
tangani oleh semua anggota Direksi dan Komisaris-  
untuk diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham --  
tahunan. -----  
Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan -  
di kantor Perseroan paling lambat 14 (empat -----  
belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang -  
Saham tahunan diselenggarakan, agar dapat -----  
diperiksa oleh para pemegang saham. -----

#### ----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

##### ----- Pasal 17 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan -----  
adalah : -----
  - a. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, sebagaimana  
dimaksud dalam pasal 18 Anggaran Dasar. -----
  - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya-  
dalam Anggaran Dasar disebut Rapat Umum -----  
Pemegang Saham luar biasa yaitu Rapat Umum ---  
Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu ---  
berdasarkan kebutuhan. -----
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran-  
Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum ----  
Pemegang Saham tahunan dan Rapat Umum Pemegang --  
Saham luar biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan  
lain. -----

#### ----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN -----

##### ----- Pasal 18 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan diselenggarakan  
tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah  
tahun buku Perseroan ditutup. -----

2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan ; -----

a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang --  
terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi --  
dari tahun buku yang bersangkutan serta -----  
penjelasan atas dokumen tersebut untuk -----  
mendapat pengesahan rapat; -----

b. Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai --  
keadaan dan jalannya Perseroan, hasil yang ---  
telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan  
Perseroan dimasa akan datang, kegiatan utama -  
Perseroan dan perubahannya selama tahun buku -  
serta rincian masalah yang timbul selama tahun  
buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan ----  
untuk mendapatkan persetujuan rapat; -----

c. Diputuskan penggunaan laba Perseroan. -----

d. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah -----  
diajukan dengan tidak mengurangi ketentuan ---  
dalam Anggaran Dasar. -----

3. Pengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum --  
Pemegang Saham tahunan, berarti memberikan -----  
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab -----  
sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan -----  
Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang ---  
telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, ---  
sejauh tindakan tersebut tercermin dalam -----  
perhitungan tahunan. -----

4. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk -----



menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham -----  
tahunan pada waktu yang telah ditentukan maka ---  
pemegang saham berhak memanggil sendiri Rapat ---  
Umum Pemegang Saham tahunan atas biaya perseroan-  
setelah mendapat izin dari ketua Pengadilan -----  
Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat -----  
kedudukan Perseroan. -----

#### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA -----

##### Pasal 19 -----

1. Direksi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan  
Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa. -----
2. Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan -----  
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham luar -  
biasa atas permintaan tertulis dari 1 (satu) ----  
pemegang saham atau lebih yang bersama-sama -----  
mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari ----  
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. -  
Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan --  
secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang -  
hendak dibicarakan disertai alasannya. -----
3. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk -----  
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham luar -  
biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 setelah -  
lewat waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak-  
surat permintaan itu diterima, maka pemegang ----  
saham yang bersangkutan berhak memanggil sendiri-  
rapat atas biaya Perseroan, setelah mendapat izin  
dari ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya  
meliputi tempat kedudukan Perseroan. -----
4. Pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud dalam ----

ayat 3 harus memperhatikan penetapan Ketua  
Pengadilan Negeri yang memberi izin tersebut.

- TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -

----- Pasal 20 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat  
kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan  
melakukan kegiatan usaha.
2. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan  
dengan surat tercatat yang harus dikirim paling  
lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal  
rapat dalam hal yang mendesak jangka waktu  
tersebut dapat dipersingkat paling lambat 7  
(tujuh) hari sebelum rapat dengan tidak  
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal  
rapat.
3. - Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus  
mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara  
Rapat, dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan-  
yang akan dibicarakan dalam rapat tersedia di  
kantor Perseroan mulai dari hari dilakukan  
pemanggilan sampai dengan tanggal rapat diadakan.  
Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan  
harus pula mencantumkan bahwa laporan tahunan  
sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 16 ayat 2  
telah tersedia di kantor Perseroan.
4. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara  
yang sah hadir atau diwakili dalam Rapat, maka  
pemanggilan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud-  
dalam ayat 3 tidak menjadi syarat dan dalam rapat  
itu dapat diambil keputusan yang sah serta

mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, ----  
sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham dapat ----  
diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah ----  
Republik Indonesia. ----

----- PIMPINAN DAN BERITA ACARA -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 21 -----

1. Apabila dalam anggaran dasar ini tidak ditentukan  
lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin ----  
oleh Direktur Utama ; ----  
dalam hal Direktur Utama tidak ada atau ----  
berhalangan karena sebab apapun hal mana ----  
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga rapat-  
dipimpin oleh seorang Direktur ; ----  
dalam hal Direktur tidak ada atau berhalangan ----  
karena sebab apapun hal mana tidak perlu ----  
dibuktikan kepada pihak ketiga rapat dipimpin ----  
oleh salah seorang anggota Komisaris; ----  
dalam hal semua anggota Komisaris tidak hadir ----  
atau berhalangan karena sebab apapun hal mana ----  
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka -  
Rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan  
dari antara mereka yang hadir dalam rapat. ----
2. - Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan  
dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuat Berita ---  
Acara Rapat, yang untuk pengesahannya -----  
ditandatangani oleh ketua Rapat dan seorang ----  
pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ---  
ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir--  
dalam rapat. -----

- Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.

3. Penanda-tanganan yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dalam bentuk akta Notaris.

## KORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN

### Pasal 22

- 1.a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 a tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan rapat kedua.
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 b harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- d. Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh-satu) hari terhitung sejak rapat pertama.
- e. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya  $\frac{1}{3}$

(satu per tiga) dari jumlah seluruh saham -----  
dengan hak suara yang sah. -----

f. Dalam hal korum rapat kedua tidak tercapai, ---  
maka atas permohonan Perseroan korum ditetapkan  
oleh Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya --  
meliputi tempat kedudukan Perseroan.-----

2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham  
lain atau orang lain dengan surat kuasa. -----

3. Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk  
mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya -  
pada waktu Rapat diadakan.-----

4. Dalam rapat, tiap saham memberikan hak kepada ---  
pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. ---

5. Anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan -  
Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam ----  
rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku -  
kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan  
suara.-----

6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan --  
dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani -  
dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali -----  
apabila ketua rapat menentukan lain tanpa ada ---  
keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam --  
rapat.-----

7. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap -  
tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan ---  
jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----

8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah---  
untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan --  
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka ----



keputusan diambil dengan pemungutan suara -----  
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per  
dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan --  
sah dalam rapat, kecuali apabila dalam Anggaran -  
Dasar ini ditentukan lain. -----

Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju  
sama banyaknya, maka usul ditolak. -----

9. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan ---  
yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang ---  
Saham, dengan ketentuan semua Pemegang Saham ----  
telah diberitahu secara tertulis dan semua -----  
Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai --  
usul yang diajukan secara tertulis serta -----  
menandatangani persetujuan tersebut. -----  
Keputusan yang diambil dengan cara demikian -----  
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan ---  
yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum -----  
Pemegang Saham. -----

#### ----- PENGGUNAAN LABA -----

##### ----- Pasal 23 -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku ----  
seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan --  
laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum ---  
Pemegang Saham tahunan, dibagi menurut cara ----  
penggunaannya yang ditentukan oleh rapat -----  
tersebut. -----
2. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tahunan tidak  
menentukan cara penggunaannya, laba bersih -----  
setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan  
oleh Undang-undang dan Anggaran Dasar Perseroan -

dibagi sebagai dividen. -----

3. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun --  
buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat -----  
ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu -  
akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam -----  
perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku -----  
selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat ---  
laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan  
dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali  
tertutup. -----

4. - Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak-  
diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah -----  
disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam-  
dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk ---  
itu. -----

Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, ----  
dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak ---  
sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun ----  
dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen ---  
tersebut yang dapat diterima oleh Direksi -----  
Perseroan. -----

- Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu-  
tersebut menjadi milik Perseroan. -----

#### ----- PENGGUNAAN DANA CADANGAN -----

##### ----- Pasal 24 -----

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana -----  
cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang ----  
Saham dengan mengindahkan peraturan perundang-  
undangan yang berlaku. -----
2. Dana Cadangan sampai dengan jumlah sekurangnya --

20 % (dua puluh persen) dari modal yang -----  
ditempatkan hanya digunakan untuk menutup -----  
kerugian yang diderita oleh Perseroan. -----

3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi -----  
jumlah sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen)  
dari modal yang ditempatkan tersebut maka Rapat--  
Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah--  
dari dana cadangan yang telah melebihi jumlah-----  
sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 digunakan bagi  
keperluan perseroan. -----
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana -  
cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara --  
yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan ---  
Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan ----  
perundang-undangan yang berlaku. -----

#### ----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

##### ----- Pasal 25 -----

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat--  
Umum Pemegang Saham, yang dihadiri oleh Pemegang--  
Saham yang mewakili sedikitnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga)  
bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan--  
yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan--  
disetujui oleh sedikitnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga)-----  
bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan--  
sah dalam rapat. -----  
Perubahan anggaran dasar tersebut harus dibuat--  
dengan akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia.--
2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang -----  
menyangkut perubahan nama, maksud dan tujuan, --  
kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya -----

Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan perubahan status Perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 pasal ini cukup dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam waktu selambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang perubahan tersebut serta didaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan.

4. Apabila dalam Rapat yang dimaksud dalam ayat 1 korum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah rapat pertama itu dapat diselenggarakan rapat kedua dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk rapat pertama, kecuali mengenai jangka waktu panggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat kedua tersebut tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat dan keputusan disetujui paling sedikit diambil berdasarkan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.

5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi

dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan atau beredar secara luas di tempat kedudukan Perseroan dan dalam Berita Negara paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.

#### PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN

##### Pasal 26

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka penggabungan, peleburan dan pengambilalihan, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.

2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian mengenai rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

#### PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

##### Pasal 27

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara



yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 --  
(tiga per empat) dari jumlah suara yang sah yang  
dikeluarkan dalam rapat. -----

2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena -----  
berakhirnya jangka waktu berdirinya atau -----  
dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum -----  
Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar -----  
berdasarkan penetapan pengadilan, maka harus -----  
diadakan likuidasi oleh likuidator. -----
3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila ----  
dalam keputusan Rapat Umum Pemegang saham atau --  
penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak  
menunjuk likuidator. -----
4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat -  
Umum Pemegang Saham atau penetapan Pengadilan. --
5. Likuidator wajib mendaftarkan dalam wajib daftar-  
Perusahaan, mengumumkan dalam Berita negara dan -  
dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit atau  
beredar di tempat kedudukan atau tempat kegiatan-  
usaha Perseroan serta memberitahukan kepada -----  
Menteri Kehakiman paling lambat 30 (tiga puluh) -  
hari sejak Perseroan dibubarkan. -----
6. Anggaran dasar seperti yang termaktub dalam -----  
akta pendirian beserta pengubahannya dikemudian -  
hari tetap berlaku sampai dengan tanggal -----  
disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum  
Pemegang Saham dan diberikannya pelunasan dan ---  
pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator. ---

PERATURAN PENUTUP -----

Pasal 28 -----

- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskannya. -----

- Selanjutnya, penghadap yang bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa : -----

I. - Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 10 dan pasal 13 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, telah diangkat sebagai : -----

#### DIREKSI

- Direktur Utama : Tuan PENSONG BENNY, -----  
tersebut. -----

- Direktur : Tuan Doktorandus ENDANG-  
HERAWAN, tersebut. -----

- Direktur : Tuan ATIN PRAHA, -----  
tersebut. -----

#### DEWAN KOMISARIS

- Komisaris Utama : Nona Roro DWIDJAYANTI ---  
CIPTA NINGRAT, -----

- Komisaris : Nyonya LIESTYATI, -----  
tersebut. -----

- Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam rapat umum Pemegang Saham yang pertama kali diadakan, -----

Setelah akta pendirian ini mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia. -----

## II. Direksi dan

baik bersama-sama maupun masing-masing, untuk memohon persetujuan dari yang berwajib atas pendirian Anggaran Dasar tersebut, dan apabila untuk mendapat persetujuan itu diminta oleh yang berwenang supaya dalam pendirian Anggaran Dasar ini diadakan perubahan-perubahan, untuk mengadakan perubahan-perubahan atau tambahan-tambahan pada Anggaran Dasar yang bersifat bagaimanapun juga yang diperlukan guna mendapat persetujuan itu, untuk itu, menghadap dimana perlu, memberi keterangan-keterangan, mengajukan dan menandatangani permohonan-permohonan, akta-akta dan surat-surat lainnya, singkatnya melakukan apapun juga yang diperlukan untuk mengurus dan menyelesaikan urusan tersebut.

### DEMIKIANLAH AKTA INI

- Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh Nona PUTRY SETIANINGSIH dan Nona FITRIA, kedua-keduanya pegawai Kantor Notaris dan bertempat tinggal di Jakarta, sebagai saksi-saksi.
- Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap, dan saksi-saksi, maka ditandatangani akta ini oleh penghadap tersebut, saksi-saksi dan saya, Notaris.
- Dibuat dengan tanpa gantian, tambahan ataupun coretan.
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan

sempurna.

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN

Notaris di Jakarta



(Drs. ATRIND LESWARA, SH.)



DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : C-6871 HT.01.01.TH.2001  
MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat permohonan tanggal 6 Nopember 2000 Nomor : 2207/W/NOT/2000 dari Zakaria, SE. selaku kuasa dari para pendiri yang diketahui oleh Notaris Drs. Atrino Leswara, SH. yang kami-terima tanggal 23 Nopember 2000.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pernyataan Notaris, Akta Pendirian Perseroan yang disampaikan telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan pengesahan atas Akta Pendirian Perseroan yang dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);  
2. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-PR.08.01 Tahun 1996 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas :

PT. BENNATIN SURYA CIPTA  
NPWP: 1.802.120.4-014

berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan Data Akta Pendirian Perseroan tanggal 6 Nopember 2000 yang dibuat oleh Notaris Doktorandus Atrino Leswara, SH. berkedudukan di Jakarta.

KEDUA : Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Mei 2001

A.n. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

